

KEBIJAKAN PRIVASI

PT LENSIRO DIGITAL SOLUSI

Berlaku sejak: 3 Oktober 2026 · Versi 1.0

1. Tentang Kebijakan Ini

Kebijakan ini menjelaskan bagaimana **PT Lensiro Digital Solusi** ("Lensiro", "kami") memperlakukan data pribadi dalam penyediaan **Sistem Lensiro**, perangkat lunak manajemen optik, sesuai **Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP")**.

2. Kedudukan Kami

Penting untuk dipahami, karena menentukan siapa bertanggung jawab atas apa:

Data	Pengendali Data Pribadi	Prosesor Data Pribadi
Data pelanggan optik (nama, kontak, resep, riwayat pembelian)	Optik pelanggan Lensiro	Lensiro
Data pengguna sistem (karyawan optik: nama, akun, gaji, rekening)	Optik pelanggan Lensiro	Lensiro
Data kontak dan penagihan optik sebagai klien kami	Lensiro	—

Untuk data pelanggan akhir, **Lensiro tidak menentukan tujuan pemrosesan**. Kami memproses berdasarkan instruksi optik sebagai Pengendali, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pemrosesan Data Pribadi (Dokumen 02).

3. Data yang Diproses

Data pribadi umum: nama, nomor telepon, alamat surel, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor rekening (untuk penggajian), foto.

Data pribadi spesifik: data resep dan kesehatan mata — ukuran refraksi (sferis, silinder, adisi), jarak pupil, catatan kondisi mata, dan data hasil pemindaian wajah pada layanan pengukuran.

Data spesifik memperoleh perlakuan lebih ketat sesuai Pasal 4 UU PDP.

4. Dasar Pemrosesan

Kegiatan	Dasar hukum (Pasal 20 UU PDP)
Pemrosesan pesanan, resep, dan transaksi pelanggan optik	Pelaksanaan perjanjian antara optik dan pelanggannya

Kegiatan	Dasar hukum (Pasal 20 UU PDP)
Penyimpanan catatan transaksi dan pembukuan	Pemenuhan kewajiban hukum
Pengelolaan akun dan penggajian karyawan optik	Pelaksanaan perjanjian kerja
Pemindaian wajah / pengukuran optik lanjutan	Persetujuan eksplisit subjek data
Komunikasi pemasaran kepada pelanggan optik	Persetujuan subjek data , dapat ditarik sewaktu-waktu
Keamanan sistem, pencegahan penyalahgunaan, audit	Kepentingan sah, seimbang dengan hak subjek data

5. Pengungkapan kepada Pihak Lain

Data pribadi diungkapkan hanya kepada:

- **Penyedia infrastruktur** yang menjalankan sistem atas nama kami (hosting, basis data, penyimpanan berkas, pengiriman pesan);
- **Pemasok lensa** yang terhubung melalui integrasi pemesanan, terbatas pada data yang diperlukan untuk memproses pesanan;
- **Aparat penegak hukum atau lembaga berwenang**, apabila diwajibkan peraturan perundang-undangan.

Kami **tidak** memperjualbelikan data pribadi, dan **tidak** menggunakan data pelanggan satu optik untuk kepentingan optik lain.

Daftar pemroses pihak ketiga yang mutakhir tersedia atas permintaan optik pelanggan.

6. Transfer ke Luar Wilayah Indonesia

Sistem Lensiro dijalankan pada infrastruktur komputasi awan yang berlokasi di **Singapura** (wilayah ap-southeast-1). Transfer demikian dilaksanakan sesuai Pasal 56 UU PDP: Singapura memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara (Personal Data Protection Act 2012), dan setiap penyedia infrastruktur terikat perjanjian pemrosesan data dengan kami. Rincian penyedia tercantum dalam Pernyataan Keamanan dan Integritas Data (Dokumen 06).

7. Retensi

Data disimpan selama optik pelanggan menggunakan Sistem Lensiro dan selama masa retensi yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Rincian jangka waktu diatur dalam Kebijakan Retensi dan Penghapusan Data (Dokumen 03).

8. Keamanan

Kami menerapkan langkah teknis dan organisasi yang sesuai dengan sifat data yang diproses, antara lain: enkripsi kanal komunikasi, kendali akses berbasis peran dan cabang, pencatatan jejak audit atas perubahan data, pembatasan akses personel atas dasar keperluan, serta pencadangan berkala.

9. Hak Subjek Data

Sesuai Pasal 5–15 UU PDP, subjek data berhak untuk: memperoleh informasi dan akses atas datanya; memperbaiki data yang tidak akurat; menghapus atau memusnahkan datanya; menarik persetujuan; menolak pemrosesan berbasis keputusan otomatis; menunda atau membatasi pemrosesan; memperoleh datanya dalam format yang dapat dibaca mesin; dan menggugat serta memperoleh ganti rugi.

Cara menggunakan hak: permohonan mengenai data pelanggan optik disampaikan **kepada optik yang bersangkutan** selaku Pengendali. Optik dapat menghubungi Lensiro untuk pelaksanaan teknisnya. Kami menanggapi dalam **3x24 jam** sesuai Pasal 21 UU PDP.

10. Insiden Keamanan

Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, kami memberitahukan Pengendali (optik) dalam **1x24 jam** sejak diketahui, agar Pengendali dapat memenuhi kewajiban pemberitahuan **3x24 jam** kepada subjek data dan lembaga pengawas sesuai Pasal 46 UU PDP.

11. Kontak

Pejabat Pelindung Data Pribadi PT Lensiro Digital Solusi Surel: social@lensiro.com · WhatsApp: +62 822-3440-7737 Situs: <https://lensiro.com/keamanan-data>

12. Perubahan

Perubahan material atas Kebijakan ini diberitahukan kepada optik pelanggan sekurang-kurangnya **30 hari kalender** sebelum berlaku.